



## **BUPATI SEKADAU**

**SALINAN**

### **PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKPBMD) PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun anggaran 2012

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (DKBPMD) PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012.

**Pasal 1**

Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman untuk pemeliharaan barang yang bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012, baik dari dana Belanja Langsung maupun tidak langsung.

**Pasal 3**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sekadau ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 3 Januari 2012

**BUPATI SEKADAU,**

**TTD**

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
Pada tanggal 3 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH,  
TTD**

**YOHANES JHON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau

Kepala Bagian Hukum dan HAM,



**FENDY, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tk.I**

**NIP. 19620810 198503 1 011**